



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **DEDY IRAWAN bin FAUZI**;
2. Tempat Lahir : Sukamara (Kabupaten Sukamara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 12 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cakra Adi Wijaya Rt. 002/ 001 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD UBAIDILLAH alias UBEI alias OBET bin SUKARDI**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat (Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marga Mulya Rt. 011 Rw. 004, Keca -  
matan Pangkalan Banteng, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2022;  
Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **HADI WALUYO bin SARWI RIYANTO**;
2. Tempat lahir : Lampung (Prov. Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Mukti Rt. 006 Rw. 002  
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 6 Juni 2022 tentang Hari Sidang Petama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY IRAWAN Bin FAUZI, Terdakwa II MUHAMMAD UBAIDILLAH Alias UBEI Alias OBET Bin SUKARDI dan Terdakwa III HADI WALUYO Bin SARWI RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDY IRAWAN Bin FAUZI, Terdakwa II MUHAMMAD UBAIDILLAH Alias UBEI Alias OBET Bin SUKARDI dan Terdakwa III HADI WALUYO Bin SARWI RIYANTO dengan masing-masing pidana selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 80 (delapan puluh) jantang buah kelapa sawit.DIKEMBALIKAN ke PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk melalui saksi ANSELMUS MBUSA Anak Dari HERMANUS MBUSA;
    - 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Pickup merk Suzuki Carry warna putih  
No. Pol : KH 8681 RD;DIRAMPAS UNTUK NEGARA
    - 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi;
    - 1 (satu) rangkap Tiket Timbangan Nomor Dokumen : FM-SR-PSK-PRS-010201, tanggal masuk 23/03/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk;
    - 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan mata dodos terbuat dari baja yang panjang keseluruhannya  $\pm$  kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
    - 1 (satu) buah Angkong warna merah merk ARTCO;
    - 2 (dua) buah Lampu senter kepala merk DONY HEADLIGHT;DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikutL:

1. Para Terdakwa mengaku bersalah;
2. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DEDY IRAWAN Bin FAUZI, Terdakwa II MUHAMMAD UBAIDILLAH Alias UBEI Alias OBET Bin SUKARDI dan Terdakwa III HADI WALUYO Bin SARWI RIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di Blok H25 PT. SAMPOERNA AGRO TBK Desa Sumber Mukti Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEDY IRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH dan saudara RONAL (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa DEDY IRAWAN, selanjutnya Terdakwa DEDY IRAWAN menyampaikan bahwa Terdakwa DEDY IRAWAN tidak memiliki uang, yang waktu itu juga dijawab oleh saudara RONAL (DPO) "SAMA, SAYA JUGA TIDAK PUNYA UANG", selanjutnya saudara RONAL (DPO) menyampaikan agar melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H25 Milik Perusahaan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, lalu saudara RONAL (DPO) bertanya "PUNYA ALAT ENGGA" lalu Terdakwa DEDY IRAWAN jawab "ADA", selanjutnya mereka sepakati untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sekitar jam 21.30 wib dan mereka tetap berkumpul di rumah Terdakwa DEDY IRAWAN, namun untuk Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH pulang kerumahnya untuk mengambil alat penerangan berupa senter kepala, kemudian sekitar jam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,00 wib Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH sudah datang lagi di rumah Terdakwa DEDY IRAWAN dengan membawa senter kepala, selanjutnya sekitar jam 21,30 wib mereka bertiga berjalan kaki dengan membawa angkong, dodos dan dua buah senter kepala mereka bersama sama menuju blok H25 dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh jangang) yang dikumpulkan di TPH (Tempat pengumpulan hasil). Buah kelapa sawit yang ditumpuk di TPH Blok H25 tersebut mudah terlihat karena berada di Pinggir jalan blok, namun buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut Terdakwa DEDY IRAWAN tutupi dengan pelepah sawit yang tujuannya agar buah kelapa sawit tersebut tidak mudah terlihat oleh pihak perusahaan ataupun oleh orang lain;

- Bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peranan dan tugas, yaitu :
  - a. Terdakwa DEDY IRAWAN sebagai tukang panen yaitu dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah dodos dan satu buah alat penerangan berupa senter kepala;
  - b. Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH dan saudara RONAL (DPO) adalah berperan untuk mengumpulkan buah yang Terdakwa DEDY IRAWAN panen selanjutnya dengan menggunakan satu buah angkong dan satu buah alat penerangan senter kepala memindahkan buah kepala sawit tersebut dari dalam blok dan memindahkan serta mengumpulkan di TPH (Tempat pengumpulan hasil) di Blok H25 PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wib di Blok H25 PT. SAMPOERNA AGRO TBK Desa Sumber Mukti Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa DEDY IRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari TPH kedalam 1 (satu) unit mobil Carry No. Pol KH 8681 RD milik Terdakwa HADI WALUYO, dimana Terdakwa HADI WALUYO berdiri disamping mobil dan Terdakwa HADI WALUYO melihat dan menyaksikan Terdakwa DEDY IRAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD UBAIDILLAH melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari TPH kedalam mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp. 5.822.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSELMUS MBUSA anak dari HERMANUS MBUSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sekarang bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sejak tahun 2014 dan jabatan saya sekarang adalah sebagai Danru Security yang tugasnya menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban di wilayah Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
  - Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib Di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Sumber Mukti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
  - Bahwa jumlah barang bukti buah sawit yang telah di ambil oleh pelaku yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) janjang;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 skj. 11.00 wib saya bersama dengan MUHAZIR telah melakukan kegiatan patroli di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Sumber Mukti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, pada saat itu kami melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan koleksi kebun PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut asisten yaitu saudara RANDIKA sambil kami melakukan pengintaian. Kemudian pada sekitar jam 14.00 wib datang sebuah mobil Pick Up yang kemudian berhenti di tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam Pick Up tersebut hingga berjalan separuh lebih. Melihat hal tersebut kami kemudian melakukan penggerebekan dan ternyata yang melakukan pemuatan buah tersebut adalah orang yang saya ketahui kemudian bernama DEDY IRAWAN dan MUHAMMAD UBEI bersama dengan sopir pick up tersebut yang bernama WALUYO. Selanjutnya kami

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan ketiga orang tersebut berikut barang bukti buah kelapa sawit dan kemudian di serahkan ke Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut sewaktu melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah dodos.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp5.822.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAZIR ANDIANSYAH bin KHOIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sejak tahun 2014 dan jabatan saya sekarang adalah sebagai Danru Security yang tugasnya menjaga dan memelihara kemandirian serta ketertiban di wilayah Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib Di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Sumber Mukti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;
- Bahwa jumlah barang bukti buah sawit yang telah di ambil oleh pelaku yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 skt. 11.00 wib saya bersama dengan MUHAZIR telah melakukan kegiatan patroli di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk Desa Sumber Mukti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, pada saat itu kami melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan koleksi kebun PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut asisten yaitu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu





saudara RANDIKA sambil kami melakukan pengintaian. Kemudian pada sekitar jam 14.00 wib datang sebuah mobil Pick Up yang kemudian berhenti di tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam Pick Up tersebut hingga berjalan separuh lebih. Melihat hal tersebut kami kemudian melakukan penggerebekan dan ternyata yang melakukan pemuatan buah tersebut adalah orang yang saya ketahui kemudian bernama DEDY IRAWAN dan MUHAMMAD UBEI bersama dengan sopir pick up tersebut yang bernama WALUYO. Selanjutnya kami mengamankan ketiga orang tersebut berikut barang bukti buah kelapa sawit dan kemudian di serahkan ke Polsek Kotawaringin Lama untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut sewaktu melakukan pengambilan buah sawit milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk yaitu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah dodos.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk mengalami kerugian yang di taksir sekitar Rp5.822.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Ronal (DPO) secara bersama sama mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari pada hari sabtu tanggal 19 maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Blok H25 PT.SAMPOERNA AGRO,TBK Desa Sumber Mukti Kec Kolam Kab Kobar Prov Kalteng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk sebanyak 80 (delapan puluh) janjang atau 1,820 (seribu delapan ratus dua puluh) kg;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di Tph Blok H25 tersebut adalah berupa 2 (dua) buah Tojok serta 1 (satu) unit mobil Carry yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai tukang panen yaitu dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah dodos dan satu buah alat penerangan berupa senter kepala. Sedangkan peranan saudara Muhammad Ubaidillah dan saudara Ronal adalah berperan untuk mengumpulkan buah yang Saya panen selanjutnya dengan menggunakan satu buah angkong dan satu buah alat penerangan senter kepala memindahkan buah kepala sawit tersebut dari dalam blok dan memindahkan serta mengumpulkan di TPH;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah senter kepala tersebut adalah saya sendiri, sedangkan terhadap 1 (satu) buah senter kepala adalah kepemilikan saudara Muhammad Ubaidillah;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Ronal (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro tanpa ijin pimpinannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

### Terdakwa II

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 19 maret 2022 sekitar jam 19,00 wib Saya terlebih dahulu menelpon saudara Muhammad Ubaidillah untuk datang kerumah Saya, kemudian sekitar setengah jam saudara Ubaidillah sampai dirumah Saya, kemudian setelah itu Saya menghubungi saudara Ronal, dan tidak lama juga saudara Ronal datang kerumah Saya, setelah kami bertiga kumpul dirumah Saya, selanjutnya Saya ada menyampaikan bahwa Saya tidak ada memiliki uang, yang waktu itu juga dijawab oleh saudara Ronal "sama, Saya juga tidak punya uang, selanjutnya saudara Ronal menyampaikan agar melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok H25 Milik Perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, yang mana pada waktu itu saudara Ronal ada bertanya "punya alat ngga "lalu Saya jawab "ada",

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami sepakati untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sekitar jam 21,30 wib dan kami tetap berkumpul di rumah Saya, namun untuk saudara Muhammad Ubaidillah pulang kerumahnya untuk mengambil alat penerangan berupa senter kepala yang nantinya akan kami gunakan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok H25, kemudian sekitar jam 20,00 wib saudara Muhammad Ubaidillah sudah datang lagi ke rumah Saya dengan membawa senter kepala, selanjutnya sekitar jam 21,30 wib dengan berjalan kaki dengan membawa angkong, dodos dan dua buah senter kepala kami bersama sama menuju blok H25 untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

- Bahwa sebenarnya buah kelapa sawit yang dipanen di blok H25 pada tanggal 19 maret 2022 tersebut akan di muat dan diangkut pada tanggal 21 maret 2022, namun pada hari itu di blok H25 tersebut banyak karyawan perusahaan yang melakukan pemanenan, sehingga hal tersebut dibatalkan dan menunggu waktu yang tepat untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit yang kami panen di blok H25 pada tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, namun pada saat memuat buah kelapa sawit ke dalam satu unit mobil Carry bersama sdr. Muhammad ubaidillah di ketahui oleh pihak security perusahaan Pt Sungai Rangit Sampoerna yang waktu itu jumlahnya sebanyak 4 orang;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Ronal (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro tanpa ijin pimpinannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III Waluyo tersebut adalah pihak pemilik dari 1 (satu) unit mobil Carry yang digunakan sebagai sarana angkut dari buah kelapa sawit tersebut, dan saudara Waluyo jugalah rencananya yang akan membeli buah kelapa sawit yang kami ambil dari Blok H25 milik perusahaan tersebut. Dan antara Saya dengan saudara Waluyo sudah ada kesepakatan harga terhadap buah kelapa sawit yang telah di ambil tersebut yaitu dengan harga Rp 2,900 (dua ribu Sembilan ratus rupiah)



per kg, namun terhadap penyerahan uang belum ada dilakukan antara Saya dengan Terdakwa III;

- Bahwa pada saat saya bersama rekannya melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari TPH kedalam mobil Carry milik saudara Waluyo, pada waktu itu saudara Waluyo berada berdiri disamping mobil dan saudara Waluyo melihat dan menyaksikan Saya bersama rekannya melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari Tph perusahaan kedalam satu unit mobil carry milik saudara Waluyo;
- Bahwa tujuan Terdakwa I sehingga melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit di lokasi perusahaan tersebut adalah untuk diperjual belikan dan apabila sudah diperjual belikan maka akan mendapatkan uang, dan apabila buah kelapa sawit tersebut sudah diperjual belikan, maka hasilnya akan dibagikan secara rata;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa tempat penumpukan buah sawit yang dimuat tersebut adalah merupakan lokasi atau TPH perusahaan dan bukan TPH kebun warga masyarakat, dan saudara Waluyo sudah pernah melakukan pembelian buah kelapa sawit yang berasal dari lokasi kebun perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, serta saudara Waluyo juga mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Saya bersama rekannya muat kedalam mobil milik saudara Waluyo tersebut adalah merupakan hasil panen dari lokasi perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, karena sebelum dilakukan pemuatan kedalam mobilnya Saya sudah ada menyampaikan bahwa buah kelapa sawit yang akan dimuat dan yang akan dibeli didapatkan atau peroleh dari hasil memanen di lokasi perusahaan Blok H25 milik perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada sdr. Walyuo bahwa buah kelapa sawit yang akan dimuat dan yang akan dibeli didapatkan atau peroleh dari hasil memanen di lokasi perusahaan Blok H25 milik perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agr hal tersebut di rumah saudara Waluyo sendiri, dan yang ikut serta mendengar dan mengetahuinya adalah saudara Muhammad Ubaidillah dan saudara Ronal (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Ronal (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro tanpa ijin pimpinannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit;
2. 2 (dua) buah tolok terbuat dari besi;
3. 1 (satu) unit ranmor R4 jenis pickup merek Suzuki Carry warna putih No. Pol. KH 8681 RD;
4. 1 (satu) rangkap tiket timbangan nomor dokumen FM-SRPKS-PRS-010201 tanggal masuk 23./03/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Rangit Sampoerna Argo, Tbk;
5. 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan mata dodos terbuat dari baja yang panjang keseluruhannya  $\pm$  sekitar 2 (dua) meter;
6. 1 (satu) buah angkong warna merah merek Artco;
7. 2 (dua) buah lampu senter kepala merek Dony Headlight;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, saksi ANSELMUS MBUSA anak dari HERMANUS MBUSA bersama dengan saksi MUHAZIR ANDIANSYAH bin KHOIRUDIN melakukan kegiatan patroli di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu kami melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan koleksi kebun PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Selanjutnya kami melaporkan hal tersebut asisten yaitu saudara RANDIKA sambil kami melakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 14.00 WIB, datang sebuah mobil pick up yang kemudian berhenti di tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam pick up tersebut hingga berjalan separuh lebih;
- Bahwa melihat hal tersebut kami kemudian melakukan penggerebekan dan ternyata yang melakukan pemuatan buah tersebut adalah orang yang kami ketahui yakni Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya kami mengamankan ketiga orang tersebut berikut barang bukti ke Polsek Kotawaringin Lama untuk diproses;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya buah kelapa sawit yang diambil, telah dipanen di blok H25 pada tanggal 19 Maret 2022 tersebut namun belum sempat dimuat karena hari itu di blok H25 banyak karyawan perusahaan yang melakukan pemanenan, sehingga hal tersebut dibatalkan dan menunggu waktu yang tepat untuk mengangkut buah kelapa sawit yakni pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 2 (dua) buah tolok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah senter kepala tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan terhadap 1 (satu) buah senter kepala adalah kepemilikan Terdakwa II, serta 1 (satu) unit mobil Carry yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut milik Terdakwa III;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah di ambil oleh Para Terdakwa yaitu 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai tukang panen yaitu dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah dodos dan satu buah alat penerangan berupa senter kepala. Sedangkan peranan Terdakwa II dan saudara RONAL (DPO) adalah berperan untuk mengumpulkan buah yang dipanen. Sedangkan Terdakwa III berperan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan akan membayar buah kelapa sawit dengan harga Rp2.900/ kilogram bahkan telah membuat kesepakatan untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk.;
- Bahwa tujuan Terdakwa I sehingga melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit di lokasi perusahaan tersebut adalah untuk diperjual belikan dan apabila sudah diperjual belikan maka akan mendapatkan uang, dan apabila buah kelapa sawit tersebut sudah diperjual belikan, maka hasilnya akan dibagikan secara rata;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk., mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp5.822.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang-orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang-orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang-orang tersebut bernama DEDY IRAWAN bin FAUZI, MUHAMMAD UBAIDILLAH alias UBEI alias OBET bin SUKARDI, dan HADI WALUYO bin SARWI RIYANTO masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang-orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan DEDY IRAWAN bin FAUZI, MUHAMMAD UBAIDILLAH alias UBEI alias OBET bin SUKARDI, dan HADI WALUYO bin SARWI RIYANTO adalah orang-orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, saksi ANSELMUS MBUSA anak dari HERMANUS MBUSA bersama dengan saksi MUHAZIR ANDIANSYAH bin KHOIRUDIN melakukan kegiatan patroli di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu kami melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit yang di tumpuk di pinggir jalan koleksi kebun PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk. Selanjutnya kami melaporkan hal tersebut asisten yaitu saudara RANDIKA sambil kami melakukan pengintaian. Kemudian pada sekitar jam 14.00 WIB, datang sebuah mobil pick up yang kemudian berhenti di tumpukan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam pick up tersebut hingga berjalan separuh lebih. Melihat hal tersebut kami kemudian melakukan penggerebekan dan ternyata yang melakukan pemuatan buah tersebut adalah orang yang kami ketahui yakni Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III. Selanjutnya kami mengamankan ketiga orang tersebut berikut barang bukti ke Polsek Kotawaringin Lama untuk diproses. Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yakni PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk. sehingga mengakibatkan PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk., mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp5.822.180,- (lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memegang dan membawa barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) janjang yang merupakan milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu*



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah dodos serta 1 (satu) buah senter kepala tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan terhadap 1 (satu) buah senter kepala adalah kepemilikan Terdakwa II, serta 1 (satu) unit mobil Carry yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut milik Terdakwa III, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan Para Terdakwa dimana telah diambil buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) jangjang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I berperan untuk melakukan panen, Terdakwa II berperan melakukan pengumpulan buah, sedangkan Terdakwa III berperan memuat dalam alat transportasi sekaligus juga sebagai pembeli buah kelapa sawit yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 jam 11.00 WIB, di Blok H25 Divisi IV Baboti Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Lama, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit ranmor R4 jenis pickup merek Suzuki Carry warna putih No. Pol. KH 8681 RD, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun jika dibandingkan antara hasil kejahatan dan harga kendaraan sangat tidak adil jika terhadap barang bukti harus dirampas. Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa III. Sedangkan terhadap 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi, 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan mata dodos terbuat dari baja yang panjang keseluruhannya  $\pm$  sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah angkong warna merah merek Artco, dan 2 (dua) buah lampu senter kepala merek Dony Headlight, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka lebih tepat jika terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) rangkap tiket timbangan nomor dokumen FM-SRPKS-PRS-010201 tanggal masuk 23./03/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Rangit Sampoerna Argo, Tbk, adalah milik dari PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk, maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk melalui ANSELMUS MBUSA anak dari HERMANUS MBUSA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I DEDY IRAWAN bin FAUZI, terdakwa II MUHAMMAD UBAIDILLAH alias UBEI alias OBET bin SUKARDI, dan terdakwa III HADI WALUYO bin SARWI RIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah Dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan mata dodos terbuat dari baja yang panjang keseluruhannya  $\pm$  kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah Angkong warna merah merk ARTCO;
  - 2 (dua) buah Lampu senter kepala merk DONY HEADLIGHT;DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI;
  - 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) rangkap Tiket Timbangan Nomor Dokumen : FM-SR-PSK-PRS-010201, tanggal masuk 23/03/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro, Tbk;Dikembalikan ke PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Tbk melalui saksi ANSELMUS MBUSA anak dari HERMANUS MBUSA;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis pickup merk Suzuki Carry warna putih  
No. Pol : KH 8681 RD;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni HADI WALUYO bin SARWI RIYANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RENI SAVIRA UTAMI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hariyanto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21